



P U T U S A N

Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Aldy Putra alias Aldi bin Nasram;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/17 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks.Graha Malengkeri Kecamatan Tamalate
Kota Makassar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Bengkel;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/35/III/2020/Reskrim tanggal 4 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 101/Pen.Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pen.Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aldy Putra alias Aldi bin Nasram telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana 'Penadahan' sebagaimana dalam dakwaan alternative Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Aldy Putra Alias Aldin Bin Nasram dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna matte black dengan Nomor Imei 1: 866196031040115, Ime 2: 866196031040107;Dikembalikan kepada korban Hasanawati binti Hasyim;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di dalam Rutan Watampone;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulang perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Aldy Putra alias Aldi bin Nasram pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Ling. Sangkae Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone terdakwa Muhammad Aldy Putra Alias Aldi Bin Nasram telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika anak saksi/korban Hasnawati Binti Hasim sementara melaksanakan sholat magrib di kios Korban (Kios Hj. Hajrah) di Lingk. Sangkae Kel. Majang Kec. Tanete Riattang Kab. Bone namun pada saat Korban hendak melaksanakan sholat tas Korban tersebut Korban letakkan di atas kardus jualan Korban yang berisikan surat-surat penting diantaranya KTP, 1 (satu) buah kartu Bhayangkari uang tunai sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y65 warna Matte Black dengan nomor IMEI: 866196031040115 IMEI 2: 866196031040107 serta 1 (satu) buah handpone Merk Samsung lipat warna putih dan setelah itu Korban mendengar ada suara kendaraan motor singgah atau berhenti didepan kios Korban tersebut namun tidak lama setelah itu belum korban layani untuk membeli sudah pergi duluan dimana ciri-ciri orang tersebut adalah ukuran tinggi sekitar 160 cm, kulit sawo matang dan bertato meninggalkan lokasi namun pada saat itu korban belum memeriksa tas korban tersebut dan sekitar 30 (tiga Puluh) menit setelah pengendara sepeda motor tersebut meninggalkan kios korban datanglah anak korban meminta uang untuk membeli bakso dan korban hendak mengambil tas korban tersebut maka disitulah baru

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sadar kalau tas korban sudah hilang tidak ada ditempatnya dan korban mencari keliling atau sekitar kios namun tidak ditemukan dan setelah korban menghubungi nomor handphone korban yang ada di tas tersebut sudah tidak aktif sehingga korban baru mengetahui kalau handphone korban tersebut benar dicuri oleh orang yang korban tidak kenal sehingga korban laporkan dikantor Kepolisian Polsek Tanete Riattang;

- Bahwa dari pengakuan saksi Arjuna Erlangga Bin Sopyan bahwa handphone milik korban yang ditemukan pada diri saksi bersumber dari terdakwa Muh. Aldi dimana saksi Arjuna membeli dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa pada bulan Februari 2020;
- Bahwa terdakwa juga sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian dan saat ini terdakwa masih menjalani wajib lapor di lapas Watampone dalam kasus pencurian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undnag-undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Aldy Putra alias Aldi bin Nasram bersama pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Ling. Sangkae Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone terdakwa Muhammad Aldy Putra Alias Aldi Bin Nasram telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, menagngkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika anak saksi/korban Hasnawati Binti Hasim sementara melaksanakan sholat magrib di kios Korban (Kios Hj. Hajrah) di Lingk. Sangkae Kel. Majang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tanete Riattang Kab. Bone namun pada saat Korban hendak melaksanakan sholat tas Korban tersebut Korban letakkan diatas kardus jualan Korban yang berisikan surat-surat penting diantaranya KTP, 1 (satu) buah kartu Bhayangkari uang tunai sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y65 warna Matte Black dengan nomor IMEI: 866196031040115 IMEI 2: 866196031040107 serta 1 (satu) buah handpone Merk Samsung lipat warna putih dan setelah itu Korban mendengar ada suara kendaraan motor singgah atau berhenti didepan kios Korban tersebut namun tidak lama setelah itu belum korban layani untuk membeli sudah pergi duluan meninggalkan lokasi namun pada saat itu korban belum memeriksa tas korban tersebut dan sekitar 30 (tiga Puluh) menit setelah pengendara sepeda motor tersebut meninggalkan kios korban datanglah anak korban meminta uang untuk membeli bakso dan korban hendak mengambil tas korban tersebut maka disitulah baru korban sadar kalau tas korban sudah hilang tidak ada ditempatnya dan korban mencari keliling atau sekitar kios namun tidak ditemukan dan setelah korban menghubungi nomor handphone korban yang ada di tas tersebut sudah tidak aktif sehingga korban baru mengetahui kalau handhone korban tersebut benar dicuri oleh orang yang korban tidak kenal sehingga korban laporkan dikantor Kepolisian Polsek Tanete Riattang;

- Bahwa dari pengakuan saksi Arjuna Erlangga Bin Sopyan bahwa handpone milik korban yang ditemukan pada diri saksi bersumber dari Terdakwa Muh. Aldi dimana saksi Arjuna membeli dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa handpone milik korban adalah titipan dari sdra. Rijal (Dpo) yang merupakan teman sel terdakwa pada saat menjalani kasus pidana pencurian di lapas watampone dimana Terdakwa sebelumnya adalah residivis kasus pencurian yang dan sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Hasnawati binti Hasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya handphone milik saksi;
- Bahwa handphone saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna matte black dengan Nomor Imei 1: 866196031040115, Ime 2: 866196031040107;
- Bahwa hilangnya handphone tersebut di kios Hj. Hajrah di Lingkungan Sangkae Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 Wita;
- Bahwa sebelum hilang, handphone tersebut saksi letakkan di dalam tas dan tas tersebut saksi letakkan di atas kardus tempat jualan saksi;
- Bahwa awalnya, saksi ingin melaksanakan shalat sehingga tas tersebut saksi letakkan di atas kardus.
- Bahwa saat Saksi selesai Shalat, tas tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kardus tempat Saksi meletakkan tas tersebut berada di belakang saksi;
- Bahwa saat itu pintu kios dalam keadaan terbuka;
- Bahwa isi tas saksi adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna matte black dengan Nomor Imei 1: 866196031040115, Ime 2: 866196031040107, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah kartu KTP, 1 (satu) buah kartu Bhayangkari dan uang tunai Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi shalat, saksi memang mendengar ada motor yang berhenti namun setelah Saksi selesai Shalat motor tersebut tidak ada;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna matte black dengan Nomor Imei 1: 866196031040115, Ime 2: 866196031040107, Saksi kenali sebagai handphone milik Saksi yang hilang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil tasnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil maupun membawa pergi tas milik Saksi tersebut;
- Bahwa tas dan barang-barang saksi yang lainnya tidak saksi ketahui lagi berada dimana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

2. Arjuna Erlangga bin Sopyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan membeli handphone dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi sementara menjalani masa pemidanaan di Lapas Kelas II A Watampone dimana saat itu Terdakwa juga merupakan Narapidana sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi membeli handphone 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna matte black dari Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak lagi ingat kapan Saksi dan Terdakwa bertemu, hanya pada bulan Februari 2020, saat Saksi singgah di Warung Coto di Jalan Biru, Watampone, saksi ingat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu, Terdakwa meminta tolong kepada saksi agar Saksi mau membeli handphone milik Terdakwa karena Terdakwa sangat membutuhkan uang tersebut untuk pulang kampung ke Makassar;
- Bahwa awalnya Saksi ragu namun karena Terdakwa mendesak dan setelah Saksi melihat dan memeriksa handphone tersebut yang berisi foto-foto Terdakwa, akhirnya Saksi membeli handphone tersebut;
- Bahwa saksi percaya bahwa handphone tersebut merupakan milik Terdakwa karena foto-foto dalam handphone tersebut merupakan foto-foto Terdakwa;
- Bahwa sama sekali Saksi tidak mencurigai kalau handphone tersebut merupakan bukan merupakan handphone Terdakwa;
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa membuka kunci pola dari handphone tersebut sehingga Saksi saksi percaya bahwa handphone tersebut merupakan milik Terdakwa meskipun harga yang ditawarkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa tidak sesuai dengan harga handphone pasaran tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Muhammad Aldi Putra alias Aldi bin Nasram;
- Bahwa Terdakwa telah menjual handphone yang diberikan teman Terdakwa yang bernama Rijal untuk dijual;
- Bahwa Rijal merupakan teman satu sel Terdakwa saat Terdakwa menjalani pidana di Lapas Klas II Watampone;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa jual kepada saksi Arjuna Erlangga bin Sopyan, yang juga merupakan teman satu sel Terdakwa saat Terdakwa menjalani pidana di Lapas Klas II Watampone;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Arjuna Erlangga bin Sopyan, pada bulan Februari 2020, saat makan di Warung Coto di Jalan Biru, Watampone, dan pada saat itu, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Arjuna Erlangga bin Sopyan agar Saksi Arjuna Erlangga bin Sopyan mau membeli handphone tersebut dan Terdakwa beralasan sangat membutuhkan uang tersebut untuk pulang kampung ke Makassar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa handphone yang dititip Rijal kepada Terdakwa bukanlah milik Rijal namun Terdakwa tetap mau menerima dan membantu menjualnya;
- Bahwa dari hasil penjualan Handphone tersebut, Terdakwa serahkan ke Rijal sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya merupakan bagian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Rijal saat ini ini;
- Bahwa Terdakwa telah pernah dipidana sebanyak 3 (tiga) kali, yakni kasus membawa senjata tajam dan 2 (dua) kali kasus begal;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna matte black dengan Nomor Imei 1: 866196031040115, Ime 2: 866196031040107, Terdakwa kenali sebagai handphone yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Arjuna Erlangga bin Sopyan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna matte black dengan Nomor Imei 1: 866196031040115, Ime 2: 866196031040107;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Muhammad Aldy Putra alias Aldi bin Nasram;
- Bahwa saksi Hasnawati binti Hasim telah kehilangan tas dimana dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna matte black dengan Nomor Imei 1: 866196031040115, Ime 2: 866196031040107, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah kartu KTP, 1 (satu) buah kartu Bhayangkari dan uang tunai Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa hilangnya tas tersebut di kios Hj. Hajrah di Lingkungan Sangkae Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 Wita;
- Bahwa sebelum hilang, handphone tersebut saksi Hasnawati binti Hasim letakkan di dalam tas dan tas tersebut saksi letakkan di atas kardus tempat jualan saksi Hasnawati binti Hasim namun saksi Hasnawati binti Hasim tidak tahu siapa yang telah mengambil tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual handphone yang diberikan teman Terdakwa yang bernama Rijal untuk dijual;
- Bahwa Rijal merupakan teman satu sel Terdakwa saat Terdakwa menjalani pidana di Lapas Klas II Watampone;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa jual kepada saksi Arjuna Erlangga bin Sopyan, yang juga merupakan teman satu sel Terdakwa saat Terdakwa menjalani pidana di Lapas Klas II Watampone;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Arjuna Erlangga bin Sopyan, pada bulan Februari 2020, saat makan di Warung Coto di Jalan Biru, Watampone, dan pada saat itu, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Arjuna Erlangga bin Sopyan agar Saksi Arjuna Erlangga bin Sopyan mau membeli handphone tersebut dan Terdakwa beralasan sangat membutuhkan uang tersebut untuk pulang kampung ke Makassar;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa handphone yang dititip Rijal kepada Terdakwa bukanlah milik Rijal namun Terdakwa tetap mau menerima dan membantu menjualnya;
- Bahwa dari hasil penjualan Handphone tersebut, Terdakwa serahkan ke Rijal sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya merupakan bagian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Rijal saat ini ini;
- Bahwa Terdakwa telah pernah dipidana sebanyak 3 (tiga) kali, yakni kasus membawa senjata tajam dan 2 (dua) kali kasus begal;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna matte black dengan Nomor Imei 1: 866196031040115, Ime 2: 866196031040107, merupakan handphone yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Arjuna Erlangga bin Sopyan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Muhammad Aldy Putra alias Aldi bin Nasram telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya perlu diteliti apakah memang terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan unsur di atas ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak perlu terdakwa melakukan keseluruhan perbuatan dalam unsur tersebut akan tetapi cukup satu saja maka sudahlah dapat dianggap memenuhi maksud dari unsur ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap diketahui bahwa Terdakwa telah menjual handphone yang diberikan teman Terdakwa yang bernama Rijal kepada saksi Arjuna Erlangga bin Sopyan kepadanya dengan harga keseluruhan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuatu benda dalam perkara a qua ditujukan kepada 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna matte black dengan Nomor Imei 1: 866196031040115, Ime 2: 866196031040107;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna matte black dengan Nomor Imei 1: 866196031040115, Ime 2: 866196031040107 telah terkandung salah satu dari perbuatan yang disebutkan pada unsur ini, yakni menjual sesuatu benda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan sah atau tidaknya perolehan suatu barang, oleh karenanya perlu diteliti terlebih dahulu apakah barang yang dibeli oleh Terdakwa didapat dari sebab yang sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diketahui bahwa:

- Bahwa saksi Hasnawati binti Hasim telah kehilangan tas dimana dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna matte black dengan Nomor Imei 1: 866196031040115, Ime 2: 866196031040107, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah kartu KTP, 1 (satu) buah kartu Bhayangkari dan uang tunai Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual handphone yang diberikan teman Terdakwa yang bernama Rijal untuk dijual kepada Saksi Arjuna Erlangga bin Sopyan;
- Bahwa handphone tersebut adalah handphone merk Vivo Y65 warna matte black dengan Nomor Imei 1: 866196031040115, Ime 2: 866196031040107;
- Bahwa Rijal merupakan teman satu sel Terdakwa saat Terdakwa menjalani pemidanaan di Lapas Klas II Watampone;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa jual kepada saksi Arjuna Erlangga bin Sopyan, yang juga merupakan teman satu sel Terdakwa saat Terdakwa menjalani pemidanaan di Lapas Klas II Watampone;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa handphone yang dititip Rijal kepada Terdakwa bukanlah milik Rijal namun Terdakwa tetap mau menerima dan membantu menjualnya;
- Bahwa dari hasil penjualan Handphone tersebut, Terdakwa serahkan ke Rijal sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya merupakan bagian Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa handphone tersebut adalah barang yang diperoleh dari tindak kejahatan karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal Rijal dan Terdakwa mengetahui bahwa handphone tersebut bukan milik Rijal karena sepengetahuan Terdakwa Rijal tidak mempunyai 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna matte black dengan Nomor Imei 1: 866196031040115, Ime 2: 866196031040107 sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna matte black dengan Nomor Imei 1: 866196031040115, Ime 2: 866196031040107 di persidangan diketahui merupakan milik dari saksi Hasnawati binti Hasim maka terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya dikembalikan kepada saksi Hasnawati binti Hasim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Hasnawati binti Hasim mengalami kerugian;
- Terdakwa telah pernah dipidana sebanyak 3 (tiga) kali, yakni kasus membawa senjata tajam dan 2 (dua) kali kasus begal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aldy Putra alias Aldi bin Nasram terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y65 warna matte black dengan Nomor Imei 1: 866196031040115, Ime 2: 866196031040107;Dikembalikan kepada saksi Saksi Hasnawati binti Hasim;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh kami, Harun Yulianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, B.U. Resa Syukur, S.H., M.H., Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djunaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Sulwahidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

B.U. Resa Syukur, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H.

Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)